

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Persaingan perdagangan global menuntut setiap Negara agar mampu menjadikan kondisi perekonomian suatu bangsa harus menjadi efektif, efisien, dan kompetitif. Dalam hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi bangsa Indonesia yang merupakan salah satu Negara kepulauan dengan jumlah penduduk yang berdasarkan data rilis dari Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Semester I 2020 yaitu berjumlah 268.583.016 jiwa. Dengan jumlah penduduk yang begitu besar tentu saja di harapkan Negara Republik Indonesia harus mampu mengimbangi dari berbagai sektor pembangunan dalam menopang kesejahteraan rakyat Indonesia.

Perekonomian menjadi peran yang sangat penting bagi suatu Negara untuk mempertahankan dan memajukan Negara itu sendiri, oleh karena itu pemberdayaan ekonomi masyarakat menjadi hal terpenting bagi Indonesia untuk memainkan peran tersebut sehingga mampu memajukan Negara dalam persaingan ekonomi global dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia itu sendiri pada khususnya. Akan tetapi berdasarkan data jumlah pengangguran yang ada pada saat ini menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pada Februari 2020 sebanyak 6,88 juta orang, naik dari 6,82 juta orang dari data sebelumnya pada february 2019. Sedangkan dari jumlah tingkat kemiskinan di Indonesia sendiri pada Maret 2020 berjumlah 26,42 juta orang meningkat 1,63 juta orang pada September 2019 dan 1,28 juta orang pada

Maret 2019. Berdasarkan data tersebut tentu saja membuktikan bahwa pemerintah Republik Indonesia masih harus lebih optimal lagi terutama dalam pengembangan sektor pemberdayaan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Dalam meningkatkan perekonomian masyarakat untuk menciptakan kesejahteraan terhadap masyarakat Indonesia tentu saja baik dari legislatif maupun eksekutif harus lah mengeluarkan rumusan kebijakan yang inovatif dalam menumbuh kembangkan perindustrian dalam menopang peningkatan pendapatan negara dan masyarakat Indonesia itu sendiri. Adapun salah satu langkah yang dapat di ambil melalui pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai dasar pembangunan ekonomi rakyat. Dalam perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia masih tetap eksis dan terus berkembang walaupun di hadapi pada masa krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1997. Hingga saat ini perkembangan UMKM di Indonesia masih berkontribusi besar terhadap Produk Domestic Bruto (PDB) dengan menyumbangkan hingga Rp 8.573,9 triliun ke PDB Indonesia pada tahun 2018, dengan total PDB 2018 sebesar Rp. 14.838,3 triliun, maka dapat di katakan UMKM berperan dominan dengan kontribusi mencapai 57,8% terhadap PDB.

Seiring perkembangannya pada usaha industri kecil menengah pada saat ini sangat diminati serta dinantikan banyak kalangan orang, karena pada industri kecil memiliki daya tarik tertentu untuk siapa pun yang ingin memulai usaha baik dari golongan anak- anak muda hingga orang tua. Terlebih saat

ini timbul bermacam usaha-usaha baru serta unik dan mudah ditiru. Dengan kemajuan dan kecanggihan teknologi orang bisa dengan sangat mudah mengakses informasi melalui internet untuk mencari inspirasi bermacam bisnis yang lagi ramai diperbincangkan. Tetapi tidak lepas dari kemajuan teknologi ini masih saja terdapat beberapa kendala yang sering di hadapi pengusaha industry kecil dalam meningkatkan keahlian usaha sangat lingkungan serta meliputi bermacam indikator dimana salah satu dengan yang lainnya saling berkaitan, yaitu antara lain minimnya permodalan baik dari segi jumlah maupun sumbernya, kurangnya kemampuan manajerial serta keahlian dalam mengorganisir serta terbatasnya akses pemasaran( Suci, 2017).

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, menjelaskan bahwasanya pemerintah daerah di harapkan mampu mengatur dalam urusan pemerintahannya masing-masing berdasarkan asas otonomi, mengembangkan segala potensi yang terdapat di daerah serta meningkatkan daya saing dalam tingkat nasional maupun internasional. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, pemerintah mempunyai hak, wewenang, dan kewajiban dalam membangun potensi di daerahnya. Belum terwujudnya pembangunan ekonomi yang kokoh saat ini sehingga pemerintah pusat maupun daerah harus terus berupaya melakukan pemberdayaan terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Mengenai pemberdayaan pada sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang di terapkan beberapa daerah di Indonesia, Provinsi

Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi salah satu provinsi dengan potensi usaha mikro dan kecil yang besar, karena Yogyakarta merupakan kota pelajar dan kota yang mempunyai aset pariwisata budaya sehingga mendorong para pelaku usaha untuk membangun dan mengembangkan usahanya. Data Jumlah UMKM yang berada di DIY pada tahun 2018 berjumlah 259581,000 unit dan pada tahun 2019 berjumlah 262130,000 unit ([bappeda.jogjaprov.go.id](http://bappeda.jogjaprov.go.id)) berdasarkan data tersebut menunjukkan kemajuan jumlah UMKM di Yogyakarta dari tahun 2018 sampai 2019 sebesar 2.549 unit. Dampak kemajuan jumlah unit UMKM tersebut sangat memberikan dampak positif bagi pembangunan perekonomian daerah.

Dalam perkembangan jumlah UMKM di DIY tentunya juga berdampak serta memiliki peran yang sangat penting bagi kesejahteraan masyarakat dalam mengurangi angka kemiskinan pada Provinsi Yogyakarta itu sendiri, yaitu dengan membuka lapangan pekerjaan dan menambah pendapatan masyarakat sekitar sehingga dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari seperti pangan, maupun kebutuhan lainnya. Berdasarkan data jumlah penyebaran tenaga kerja UMKM DIY tahun 2018-2019, berhasil meningkatkan jumlah penyebaran tenaga kerja melalui sektor UMKM, dimana pada tahun 2018 jumlah penyebaran tenaga kerja berjumlah 661717,000 dan bertambah pada tahun 2019 dengan jumlah penyebaran tenaga kerja yaitu 668.214,000 ([bappeda.jogjaprov.go.id](http://bappeda.jogjaprov.go.id)).

Merujuk kepada peran UMKM pada provinsi DIY yang sangat berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tak lepas pula dari

peran pemerintah kabupaten/kota yang berada pada provinsi DIY itu sendiri dalam menyelesaikan masalah internal kesejahteraannya, dimana pada angka garis kemiskinan yang terdapat di kabupaten/kota DIY tahun 2019 yaitu Kabupaten Kulon Progo 333.781,00 Kabupaten Bantul 381.538,00 Kabupaten Gunung Kidul 301.125,00 Kabupaten Sleman 382.868,00 dan Kota Yogyakarta 495.562,00. (bappeda.jogjaprovo.go.id).

Dari data angka garis kemiskinan pada Provinsi DIY tersebut, kabupaten Sleman menjadi Kabupaten dengan tingkat garis kemiskinan tertinggi kedua setelah Kota Yogyakarta. Hal ini mencerminkan bahwa perlu kebijakan-kebijakan tertentu sehingga mampu mengurangi angka kemiskinan yang ada di Kabupaten Sleman terutama kebijakan pada bidang pemberdayaan UMKM. Berdasarkan laporan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Kabupaten Sleman, data jumlah UMKM yang tersebar di Kabupaten Sleman yaitu berkisar 41.852 UMKM, dengan skala jenis usaha di dalamnya yaitu usaha mikro berjumlah 40887, usaha kecil berjumlah 933, dan usaha menengah berjumlah 32. (dinkopukm.slemankab.go.id) Dalam hal ini tentunya menjadi perhatian khusus pemerintah Kabupaten Sleman pada bidang pengembangan UMKM sebagai potensi sektor unggulan dalam upaya menekan angka kemiskinan. Namun dalam pengembangan UMKM yang dilakukan pemerintah Kabupaten Sleman masih terdapat berbagai permasalahan yang harus di hadapi, salah satunya pada permasalahan pemasaran. Hasil survei usaha mikro dan kecil yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik pada tahun 2013 menyatakan bahwa permasalahan utama yang dihadapi oleh usaha mikro

dan kecil di Indonesia adalah pemasaran, pengadaan bahan baku, dan modal (Japhta dkk., 2016).

Merambah masa revolusi industri 4. 0. sudah melahirkan area baru dalam perihal perdagangan, salah satunya Ekonomi Digital di mana seluruh proses jual beli serta promosi bisa dicoba di internet dengan bayaran yang lebih terjangkau. Tidak cuma itu, perdagangan lewat internet juga dapat membuka pasar yang lebih luas hingga sampai ke luar negeri. Melalui kesempatan ini tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi pelaku usaha kecil pada daerah Kabupaten Sleman. Oleh karena itu di perlukan terobosan khusus oleh Pemerintah Kabupaten Sleman dalam melakukan pemberdayaan terhadap pelaku UMKM untuk kreatif dan inovatif dalam menjalankan usahanya.

Rumah Kreatif Sleman (RKS) atau Rumah kreatif BUMN Sleman di bentuk pada tahun 2017, merupakan wadah bentukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman bekerja sama dengan PT Bank Negara Indonesia (persero) Tbk, memberikan bimbingan bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dan berperan sebagai pusat data dan informasi serta sebagai pusat edukasi, pengembangan, dan digitalisasi UMKM. Pada awalnya pembentukan RKB terjadi pada tahun 2016 dengan RKB pertama kali didirikan adalah RKB Labuan Bajo oleh PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk, Sampai saat ini telah terbentuk 242 RKB yang tersebar seluruh provinsi di Indonesia dengan melibatkan 14 BUMN yaitu meliputi PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk dengan 46 RKB, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan 55 RKB, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

dengan 19 RKB, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dengan 45 RKB, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dengan 10 RKB, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk dengan 1 RKB, PT Pertamina (Persero) dengan 29 RKB, PT Perusahaan Listrik Indonesia (Persero) dengan 27 RKB, PT Indonesia Asahan Alumunium (Persero) dengan 1 RKB, PT Perkebunan Nusantara (Persero) dengan 3 RKB, PT Angkasa Pura II (Persero) dengan 1 RKB, Perum Percetakan Uang Republik Indonesia dengan 1 RKB, PT Bukit Asam Tbk dengan 3 RKB, dan PT Semen Batu Raja Tbk dengan 1 RKB. (bumn.go.id 06 mei 2020) Berdasarkan data tersebut BUMN terbanyak yang melakukan pemberdayaan terbanyak yaitu pada PT Bank BRI dengan Jumlah 55 RKB, PT Telekomunikasi Indonesia dengan Jumlah 46 RKB, dan PT Bank BNI dengan jumlah 45 RKB.

RKB Sleman atau Rumah Kreatif Sleman dibentuk oleh disperindag sleman untuk mengatasi segala hal yang menjadi permasalahan pada UMKM yang berada di Kabupaten Sleman. Berdasarkan publikasi dari [Mediacenter.slemankab.go.id](http://Mediacenter.slemankab.go.id), pada oktober 2019 UMKM yang telah bergabung dengan Rumah Kreatif Sleman yaitu berkisar berjumlah 1.500 UMKM dimana sepertiganya masih aktif dalam mengikuti kegiatan baik secara offline yang diadakan pada setiap hari jum'at dengan menghadirkan narasumber dari entrepreneur yang sukses dalam mengembangkan usahanya, dan berupa online melalui group whatsapp. UMKM dikelompokkan berdasarkan produk masing-masing UMKM itu sendiri yaitu berupa fashion, aksesoris, craft, makanan, furniture, dan jasa. Untuk bergabung di RKS

terdapat beberapa persyaratan yang harus di penuhi yaitu produk merupakan buatan pelaku UMKM itu sendiri dan memiliki kulaitas bagus, bukan hasil kulakan, dan lokasi UMKM berada di kawasan Kabupaten Sleman. Pada pemasarannya disperindag telah membuat aplikasi Cari Aku supaya dapat mempermudah wisatawan untuk menemukan produk UMKM yang berada di kabupaten Sleman.

Menyadari penuh bahwa Usaha Kecil dan Menengah (UKM) memegang peranan penting dalam memakmurkan ekonomi Negara khususnya masyarkat Sleman, baik melalui penciptaan lapangan kerja, mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat, maupun menciptakan inovasi baru. Besarnya jumlah pelaku UMKM menunjukkan potensi UMKM sebagai salah satu penggerak ekonomi masyarkat, untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat menghadapi kendala seperti masih minimnya pemahaman dari pelaku UMKM terakait pemanfaatan e-commerce membuat para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah yang ada di Kabupaten Sleman harus lebih optimal dan berusaha lebih keras lagi dalam mengembangkan usahanya. Menurut Turban (2012) e-commerce adalah proses membeli, menjual, mengirim, atau menukar produk dan jasa serta informasi melalui jaringan komputer yang sebagian besar adalah internet. Oleh karena itu salah satu program sarana Pengembangan UMKM yang di wadahi dinas perindustrian dan perdagangan Kabupaten Sleman yaitu Rumah Kreatif Sleman bertujuan agar pelaku UMKM bisa lebih meningkat produksinya, membangun jejaring, dan juga mencari

solusi atas permasalahan-permasalahan seperti terkait pemasaran, digitalisasi atau e-commerce, desain, dan branding UMKM itu sendiri.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut oleh karena itu pada penelitian ini peneliti tertarik untuk membahas dengan mengangkat judul penelitian “Peran Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Sleman Dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Melalui Program Rumah Kreatif Sleman.”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas maka dapat di ambil rumusan masalah terkait penelitian ini yaitu : *Bagaimana peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman dalam pengembangan UMKM melalui Program Rumah Kreatif Sleman (RKS) pada tahun 2019 /2020?*

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah : Untuk mengetahui peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman dalam pengembangan UMKM melalui Program Rumah Kreatif Sleman (RKS).

## **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan dari peran peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman dalam pengembangan UMKM melalui Program Rumah Kreatif Sleman, terdapat beberapa manfaat yaitu :

## **1. Secara Teoritis**

Penelitian ini dapat di jadikan informasi serta menambah pengetahuan dan wawasan bagi peneliti dan masyarakat tentang pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam meningkatkan perekonomian masyarakat.

## **2. Secara Praktis**

### **a. Manfaat bagi pemerintah/pembuat kebijakan**

Penelitian di harapkan mampu menjadi pertimbangan pemerintah atau pembuat kebijakan mengenai pengembangan ekonomi masyarakat melalui bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

### **b. Manfaat bagi peneliti**

Untuk menambah pengetahuan dan wawasan bagaimana perkembangan perekonomian masyarakat melalui program Rumah Kreatif Sleman (RKS).

### **c. Manfaat bagi pengembang ilmu pengetahuan**

Menjadi bahan referensi bagi pengembang ilmu pengetahuan lainnya dalam melakukan penelitian serta menjadi perkenalan bagaimana peran dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten sleman dalam pengembangan UMKM, agar kedepannya menjadi pertimbangan dan di kembangkan lebih mendalam lagi terkait penelitian ini.

## **E. Kajian Pustaka**

Menghindari kesamaan dari penelitian terdahulu yang serupa dan juga menjadi bahan referensi serta pembeda dari penelitian ini, maka adapun

penelitian sebelumnya yang menjadi bahan acuaan dan relevan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Muhammad Bohori, (2019) dengan judul : *Peran Dinas Koperasi Dalam Pengembangan UMKM di Surabaya.*

Penelitian pada tersebut menggunakan metode deskriptif yang dapat digunakan untuk mengungkap fakta dan data, sedangkan jenis penelitiannya adalah kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan mendeskripsikan peran dinas koperasi dalam pengembangan UMKM unggulan di Jawa Timur, dalam hal ini yaitu di kota Surabaya. Berdasarkan penelitiannya, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan metode pencatatan. Dari hasil penelitian ini peneliti menemukan bahwa peran dinas koperasi sangat penting bagi perkembangan sektor ekonomi, karena peran dan dukungan pemerintah dapat merumuskan kebijakan untuk merumuskan langkah awal yang akan diambil. Perkembangan sektor ekonomi. Dalam penelitian tersebut mengklasifikasikan menjadi 3 macam bentuk dari peran Dinas Koperasi yaitu peran Dinas Koperasi sebagai fasilitator, regulator, dan katalisator.

2. A. Muhammad Farid Said, (2015) dengan judul: *Strategi Pemberdayaan UMKM Pada Dinas KOPERINDAG Kabupaten Maros (Studi Kasus Pada Sektor Perdagangan)*

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu memberikan gambaran atau penjelasan yang tepat secara objektif terkait keadaan yang sebenarnya dari obyek yang diteliti. Hasil penelitian tersebut

menunjukkan bahwa strategi pemberdayaan Dinas Koperindag dalam memberdayakan Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah tidak berjalan optimal. Pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah pada fase inisial cukup berperan dengan memberikan pelatihan dan penyuluhan. Selanjutnya pada fase partisipatoris masyarakat dan pemerintah sudah berkolaborasi dalam mengembangkan UMKM. Sementara pada fase emansipatoris pemerintah masih terkendala pada penyediaan sarana dan prasarana dalam pengembangan UMKM.

3. Reinalda Destriana Putri, (2020) dengan judul : *Strategi Komunikasi Rumah Kreatif Sleman Dalam Upaya Pengembangan UMKM Di Era Ekonomi Digital*.

Dalam penelitian tersebut metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Teori yang digunakan adalah teori strategi komunikasi Harold D. Laswell yang meliputi lima komponen yaitu komunikator, informasi, komunikator, media dan efek. Untuk pengambilan data melalui teknik wawancara dan dokumentasi. Lokasi penelitian dilakukan di Rumah Kreatif Sleman, Roeby House, Lien's Snack and Cookies dan Pawiro Chocolate. Hasil penelitiannya adalah menyeleksi komunikator melalui pertemuan bersama dan menulis informasi untuk menarik UMKM bergabung dan memberikan pemahaman. Komunikator ditentukan berdasarkan bisnis yang didirikan di Sleman. Ada dua jenis media yang digunakan yaitu media eksternal dan media internal. Peningkatan jumlah anggota UMKM yang terus menerus membuktikan bahwa implementasi

proses strategi komunikasi sangat positif. Selain itu, UMKM mampu mengembangkan bisnisnya secara online dan offline..

4. Ayuni Latifah, (2019) dengan judul : *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Usaha Mikro Kecil Menengah Asosiasi Mekarsari Kelurahan Kandri Kecamatan Gunungpati Kota Semarang.*

Pada penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian di kelurahan Kandri RW 01. Tehnik pengumpulan data yang digunakan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa proses pemberdayaan masyarakat berjalan secara bertahap yaitu persiapan, pengkajian, pelaksanaan, evaluasi dan terminasi. faktor pendorong pemberdayaan masyarakat adalah adanya dukungan pemerintah berupa program-program pelatihan beserta narasumber, dan tingginya motivasi masyarakat untuk memanfaatkan potensi lokal dengan baik. Sedangkan faktor penghambatnya adalah ilmu pengetahuan serta wawasan mengenai teknik pemasaran online serta pemasarannya yang belum berkembang secara meluas.

5. Aliya Khairunnisa, (2018) dengan judul: *Revitalisasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Melalui Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPW BI) Provinsi Kalimantan Tengah.*

Metode yang dipergunakan dalam penelitian tersebut menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Untuk pengumpulan datanya yaitu menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Untuk pengabsahan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik

triangulasi, yaitu teknik triangulasi sumber dan triangulasi teori. Hasil dari penelitian ini adalah: Pertama, pengembangan UMKM di Kota Palangka Raya masih menghadapi berbagai permasalahan secara keseluruhan. Masalah tersebut masih menjadi kendala dalam pengembangan UMKM, diantaranya masalah permodalan, kualitas sumber daya manusia yang rendah, permasalahan pemasaran, masalah perizinan, terbatasnya sarana prasarana serta rendahnya minat beli masyarakat. Kedua, bank sentral tentunya berperan penting dalam membantu Palankaraya untuk mengembangkan usaha kecil dan menengah melalui Program Sosial Bank Indonesia (PSBI). Pengembangan usaha kecil dan menengah telah melalui beberapa tahapan, yaitu: a) modal, b) pendidikan atau pelatihan, c) kontrol atau supervisi, d) pengemasan atau pengemasan, e) pemasaran atau pemasaran. Hasil yang diperoleh merupakan hasil setelah otorisasi dari UKM. Usaha kecil, menengah dan mikro telah meningkatkan pendapatan mereka, meningkatkan produksi, dan meningkatkan keterampilan (keterampilan) mereka..

6. Rahmi, (2018) dengan judul : *Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Industri Berbasis Ekonomi Kreatif Di Kabupaten Bantaeng.*

Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analisis untuk menggambarkan mengenai pemberdayaan masyarakat berbasis ekonomi kreatif sektor kuliner di Kab Bantaeng. Teknik pengumpulan data dalam penelitiannya menggunakan

library reaserch yang berisi kutipan langsung dan tidak langsung, serta filed reaserch yang meliputi observasi, wawancara, dan dokumenter. Analisis data melalui analisis deskriptif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Bantane memiliki tiga peran dalam pemberdayaan masyarakat industri berbasis ekonomi inovatif, yaitu pengaturan regulasi, arahan strategis, dan pelatihan. Faktor pendorong pemberdayaan masyarakat industri oleh pemerintah adalah dukungan dari berbagai pihak pemerintah (PMD PP dan PA, Koperasi, RKB), antusiasme dan respon positif masyarakat, partisipasi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lokal, Pendamping Desa, Pemerintah Desa dan Pemasaran. Sedangkan faktor penghambatnya adalah kualitas sumber daya manusia yang masih sangat rendah, bukan profesional, dan paradigma masyarakat yang konservatif tetap tidak berani mencoba, dan minim dalam mencari wawasan..

7. Dewi Maharani, (2018) dengan judul : *Analisis Kinerja Usaha Kecil Berbasis Ekonomi Kreatif di Kabupaten Aceh Tengah. ( Studi Kasus Rumah Kreatif BUMN Kota Takengon )*

Penelitian dengan menggunakan pendekatan Kualitatif yang bersifat deskriptif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menyajikan, mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat yang berlaku untuk umum. Teknik Pengumpulan data yang dilakuakan adalah melalui Studi Dokumentasi dan Wawancara. Berdasarkan hasil penelitian tersebut yaitu

Usaha kecil menengah salah satu bagian penting dari perekonomian suatu Negara maupun daerah, termasuk di Indonesia. Usaha kecil dan menengah (UKM) berperan sangat penting dalam menyerap tenaga kerja dan usaha baru, serta dapat meningkatkan jumlah sektor usaha baru yang menopang pendapatan rumah tangga usaha kecil dan menengah (UKM) tersebut. Adapun kinerja Usaha Kecil dan Menengah berbasis Ekonomi Kreatif kurang berkembang dikarenakan adanya beberapa faktor yang mempengaruhi sehingga UKM Berbasis Ekonomi Kreatif Kurang Berkembang.

8. Sitti Rahma Guruddin, (2014) dengan judul: *Peran BMT Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil (Studi Kasus Pada BMT Al-Amin Kota Makassar)*

Pada Penelitian tersebut bersifat kualitatif yaitu dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa BMT Al-Amin memiliki peran terbesar dalam pengembangan usaha mikro dan kecil di Kota Makassar, hal ini ditunjukkan dengan terbukanya lapangan kerja di berbagai sektor untuk menyerap tenaga kerja dan meningkatkan kesejahteraannya. Komunitas, terutama negara kecil atau miskin. Namun BMT Al-Amin harus menghadapi beberapa kendala, antara lain pihak eksternal (pelanggan) dan pihak internal BMT Al-Amin, meski begitu BMT Al-Amin tetap memiliki strategi khusus untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dengan

memberikan pelatihan dan kemudahan layanan pembiayaan di BMT Al-Amin, usaha kecil dan kecil dapat dikembangkan.

9. Putri Virgantary, (2016) dengan judul: *Peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Surakarta dalam Mengembangkan UMKM di Kelurahan Semanggi Kota Surakarta.*

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dan kualitatif. Gunakan teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi dan penelitian kepustakaan. Tentu saja, whistleblower diperoleh melalui penggunaan teknik purposive sampling. Seperti Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, Staff di Dinas Koperasi dan UMKM, serta beberapa pengrajin UMKM yang ada di Kelurahan Semanggi. Agar diperoleh data yang benar-benar sesuai dengan kenyataan dan teruji validitasnya, maka dipergunakan triangulasi data, sedangkan tehnik analisis data menggunakan analisa interaktif. Terlihat dari hasil penelitian bahwa Koperasi Kota Surabaya dan Dinas UMKM telah melakukan berbagai kegiatan yaitu peran Koperasi Kota Surabaya dan Dinas UMKM dalam pengembangan UMKM di Desa Semanggi adalah untuk mendorong pembangunan. UMKM di Semanggi. Bentuk bantuan yang diberikan antara lain bantuan peralatan yang sesuai, sinergi rencana pengembangan sumber daya manusia industri, fasilitas peningkatan jaringan produksi, dan pengembangan informasi produksi industri. Tujuan penyediaan sarana dan prasarana tersebut adalah untuk mengembangkan sumber daya manusia industri yang memiliki

kemampuan yang berkualitas, proporsional, dan berteknologi tinggi untuk mendukung pertumbuhan produksi industri.

10. Siti Nurhasanah Furqani, (2017) dengan judul: *Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Luwu Utara.*

Pada penelitian ini digunakan metode penelitian kualitatif dengan mengurai data secara deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, serta dokumen dan arsip dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan upaya pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara hanya berpedoman pada peraturan perundangan nasional. Namun dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa indikator yang belum dilaksanakan seperti menumbuhkan iklim usaha melalui dukungan kelembagaan dan melindungi usaha dari persaingan yang tidak sehat. kemudian faktor yang mempengaruhi pemberdayaan UMKM di Kabupaten Luwu Utara meliputi faktor penghambat yakni kemasan produk yang kurang bisa bersaing, kurangnya kemampuan yang dimiliki sumber daya manusia, keterbatasan anggaran, akses jalan di wilayah terpencil yang sulit di jangkau dan kurangnya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Adapun faktor pendukung yakni sumber daya manusia yang telah terlatih, bantuan modal dan peralatan, kebijakan pemerintah dan kekayaan sumber daya alam.

## **F. Kerangka Dasar Teori**

### **1. Peran**

Peranan menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat. Dalam bahasa Inggris peranan disebut “role” yang definisinya adalah “person’s task or duty in undertaking.” Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan.” (Hasan Mukmin 2014: 62)

Dalam kamus besar bahasa Indonesia peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa. teori yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Istilah “peran” diambil dari dunia teater. Dalam teater, seseorang aktor harus bermain sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu.

Definisi peran menurut Soekanto (2001:212-213) adalah proses dinamis kedudukan (status). Dalam sebuah organisasi setiap orang memiliki berbagai macam karakteristik dalam melaksanakan tugas, kewajiban atau tanggung jawab yang telah diberikan oleh masing-masing organisasi atau lembaga. Tugas-tugas tersebut merupakan batasan seseorang untuk melaksanakan pekerjaan yang telah diberikan berdasarkan peraturan-peraturan dari organisasi atau lembaga tersebut agar segala pekerjaan dapat tertata rapi dan dapat di pertanggung jawabkan oleh setiap pegawainya.

Selain itu, menurut Sarwono (2013) dalam bukunya menyatakan Teori peran (role theory) adalah teori yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Selain dari psikolog, teori peran berawal dari dan masih tetap digunakan dalam sosiologi dan antropologi. Dalam ketiga bidang ilmu tersebut, istilah “peran” diambil dari dunia teater. Dalam teater, seorang aktor harus bercermin sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu.

Menurut Biddle dan Thomas dalam Sarwono (2013:215), membagi peristilahan teori peran dalam empat golongan yaitu menyangkut:

- a. Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi social
- b. Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut
- c. Kedudukan orang-orang dalam berperilaku
- d. Kaitan antar orang dan perilaku

(<https://sc.syekhnurjati.ac.id/esscamp/risetmhs/BAB21414143108.pdf> di akses pada 20 september 2020)

Kemudian menurut Riyadi (2002: 138), peran dapat diartikan sebagai arah dan konsep peran yang dimainkan oleh salah satu partai dalam oposisi sosial. Aktor yang memainkan peran ini, apakah itu individu atau organisasi, akan bertindak sesuai dengan harapan individu atau lingkungan. Peran juga didefinisikan sebagai persyaratan struktural (norma, harapan, tabu, tanggung jawab, dan lain-lain). Ada serangkaian tekanan dan kemudahan, yang menghubungkan supervisor dan mendukung fungsi

organisasinya. Peran adalah sekumpulan perilaku dengan kelompok besar dan kecil, yang kesemuanya menjalankan berbagai peran. Pada saat yang sama, menurut Dougherty & Pritchard (2003: 55), teori peran ini memberikan kerangka kerja konseptual untuk penelitian perilaku organisasi. Mereka mengklaim bahwa peran melibatkan model kreasi produk, bukan perilaku atau tindakan.

Menurut Gede Diva (2009:15- 18), dalam pengembangan UMKM peranan pemerintah yang efektif dan optimal diwujudkan sebagai fasilitator, regulator dan katalisator:

- a. Peran Pemerintah sebagai fasilitator. Tugas fasilitator adalah Menyediakan fungsi UMKM melalui berbagai metode (seperti memberikan pelatihan). Begitu pula jika dana UMKM lemah, maka tugas koordinator adalah membantu mencari jalan keluar agar UMKM dapat memperoleh dana yang dibutuhkan, namun harus tetap berhati-hati agar status UMKM mandiri.
- b. Peran Pemerintah sebagai regulator. Peran pemerintah sebagai regulator adalah Merumuskan kebijakan untuk mendorong perkembangan bisnis perusahaan UMKM. Sebagai regulator, fungsi pemerintah adalah memelihara lingkungan bisnis yang kondusif.
- c. Peran Pemerintah sebagai katalisator. Peran pemerintah daerah sebagai katalisator pengembangan UMKM adalah Mempercepat proses pengembangan UMKM menjadi perusahaan yang berkembang pesat. Untuk dapat berperan sebagai katalisator, pemerintah telah melakukan

berbagai langkah, seperti pemberdayaan komunitas kreatif agar produktif daripada konsumen, apresiasi UMKM, hingga infrastruktur pengetahuan UMKM (perlindungan kekayaan intelektual), dan permodalan termasuk modal ventura atau modal bergulir.

## **2. Dinas Perindustrian Dan Perdagangan**

Dinas Daerah merupakan pelaksana fungsi inti (operating core) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus sesuai bidang Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau yang lebih dikenal sebagai DISPERINDAG adalah suatu instansi pemerintah daerah yang berada langsung dibawah Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, sesuai dengan namanya DISPERINDAG membawahi segala aktifitas terkait perindustrian dan perdagangan yang ada di tingkatan daerah atau provinsi.

Sesuai Peraturan Bupati Sleman Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tanggung Jawab dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan, tanggung jawab utamanya adalah melaksanakan urusan pemerintahan dan membantu tugas di bidang Perindustrian dan Perdagangan. Adapun fungsinya adalah sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- b. Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang perindustrian dan urusan pemerintahan bidang perdagangan;

- c. Pelaksanaan, pelayanan, pembinaan, dan pengendalian urusan pemerintahan bidang perindustrian dan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
- d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
- e. Pelaksanaan kesekretariatan dinas; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya dan/atau sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

### **3. UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah)**

#### **a. Pengertian UMKM**

Secara umum, UKM atau yang biasa dikenal dengan usaha kecil menengah merupakan sebuah istilah yang mengacu pada suatu jenis usaha yang didirikan oleh pribadi dan memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000,00 (belum termasuk tanah dan bangunan). (Akifa P. Nayla 2014:12)

Berdasarkan UU No. 20 tahun 2008 pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah :

- 1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- 2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang

dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

- 3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan definisi UMKM berdasarkan penggunaan jumlah tenaga kerja pada setiap unit usaha yaitu:

- 1) Usaha kecil merupakan unit usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja lima sampai dengan 19 orang.
- 2) Usaha menengah merupakan unit usaha yang memiliki tenaga kerja 20 sampai dengan 99 orang.

Selain itu, Ina Primiana (Ina Primiana) juga menyampaikan bahwa UMKM dapat dimaknai sebagai pilar daerah aliran tengah untuk mempercepat pemulihan ekonomi guna menyesuaikan dengan rencana prioritas dan pengembangan berbagai sektor dan potensi. Di saat yang sama, usaha kecil meningkatkan berbagai upaya pemberdayaan

masyarakat. (maxmanroe.com/vid/bisnis/pengertian-umkm. Di akses pada tanggal 25 september 2020)

Tulus Tambunan juga menjelaskan bahwasanya Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) memainkan peran penting dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya di negara sedang berkembang (NSB), tetapi juga di negara maju (NM). Di negara maju, UMKM sangat penting, dibandingkan dengan usaha besar (UB) di negara berkembang, perusahaan ini tidak hanya menyerap tenaga kerja paling banyak, tetapi juga berkontribusi paling besar terhadap pembentukan atau pertumbuhan produk domestik bruto (PDB). Dibandingkan dengan kontribusi perusahaan besar, ini adalah yang terbesar.

b. Karakteristik UMKM

Karakteristik UMKM merupakan sifat atau kondisi faktual yang melekat dalam kegiatan usahanya, serta perilaku pengusaha yang berkaitan dengan menjalankan usahanya. Ciri ini dibedakan menurut skala usaha pelaku usaha, usaha mikro kecil merupakan kegiatan usaha yang paling banyak dilakukan masyarakat Indonesia. Usaha-usaha tersebut biasanya memiliki karakteristik yang hampir sama di setiap daerah, antara lain tingkat pendapatan yang rendah dan pengelolaan yang buruk, bahkan dalam beberapa kasus kelompok usaha mikro kecil tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar, seperti gizi, pendidikan, kesehatan, perumahan, dan perawatan kesehatan dan lain-lain. Isnaini Harahap (2016:79-80)

Faisal Basri (2003:6-7) menjelaskan Usaha kecil memiliki peran dan fungsi yang sangat penting dalam pembangunan perekonomian bangsa yaitu :

- 1) Penyediaan barang jualan
- 2) Penyerapan tenaga kerja
- 3) Pemerataan pendapatan
- 4) Nilai tambah bagi produk daerah
- 5) Peningkatan taraf hidup

Menurut Mudrajat Kuncoro (2010:190) Untuk melakukan pemberdayaan yang komprehensif maka perlu memahami karakteristik, sehingga dengan memahami karakteristik maka dapat dilakukan diagnose untuk menemukan solusi permasalahan. Adapun karakteristik UMKM adalah sebagai berikut:

- 1) Mempunyai skala kecil, baik model penggunaan tenaga kerja maupun orientasi pasar.
- 2) Banyak berlokasi di pedesaan, kota-kota kecil atau daerah pinggir kota besar.
- 3) Pola kerja sering kali part time atau sebagai usaha sampingan dari kegiatan lain.
- 4) Tidak ada pembagian tugas yang jelas antara administrasi dan bisnis. Sebagian besar usaha kecil dan menengah (UMKM) dikelola oleh individu yang juga merupakan pemilik dan pengelola perusahaan dan menggunakan tenaga kerja keluarga dan kerabat dekatnya.

- 5) Usaha kecil memiliki sedikit peluang untuk memperoleh lembaga kredit formal, sehingga cenderung mengandalkan dana sendiri atau sumber pembiayaan komersial lain seperti keluarga, kerabat, tengkulak, bahkan pemberi pinjaman.
- 6) Sebagian besar usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) memiliki tanda-tanda tidak berstatus badan hukum.
- 7) Dilihat menurut golongan industri, Tampaknya hampir sepertiga dari seluruh Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) bergerak pada kelompok usaha industri makanan, minuman dan tembakau, disusul oleh industri hasil mineral bukan logam, industri tekstil, dan industri kayu, bambu, rotan, rumput dan industri serupa (Termasuk furnitur rumah tangga), terhitung 21% hingga 22% dari semua industri kecil yang ada. Sementara itu, industri pembuatan kertas dan kimia masih relatif kecil, kurang dari 1%.

Menurut Bank Dunia, UKM dapat dibagi menjadi tiga kategori: 1. Usaha mikro (10 pegawai); 2. Usaha kecil (30 pegawai); 3. Usaha menengah (tidak lebih dari 300 pegawai). Berdasarkan UU No. 20 tahun 2008, kriteria UMKM adalah:

- 1) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
  - memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

- memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

2) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:

- memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

3) Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:

- memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Menurut Bank Indonesia (2015: 12-15), menurut produk yang dihasilkan, usaha kecil, menengah dan mikro juga memiliki ciri khas, antara lain:

- 1) Kualitas bukanlah standar. Karena kebanyakan UMKM belum memiliki kemampuan teknis yang cukup. Produk yang dihasilkan biasanya handmade, sehingga standar kualitasnya akan bervariasi.
- 2) Desain produk terbatas. Hal ini dipicu oleh keterbatasan pengetahuan dan pengalaman tentang produk tersebut. Sebagian besar UMKM bekerja sesuai pesanan, dan hanya sedikit orang yang berani mencoba membuat desain baru.
- 3) Jenis produk terbatas. Umumnya UMKM hanya memproduksi beberapa jenis produk. Jika dibutuhkan model baru maka akan sulit bagi UMKM untuk mengimplementasikannya. Bahkan jika Anda menerimanya, itu akan memakan waktu lama.
- 4) Kapasitas dan daftar harga produk dibatasi. Sulitnya menentukan kapasitas produk dan harga menyulitkan konsumen.
- 5) Bahan baku yang kurang standar. Karena bahan bakunya didapat dari berbagai sumber.
- 6) Kontinuitas produk tidak terjamin dan tidak sempurna. Karena produksinya tidak teratur, maka produk yang dihasilkan biasanya dalam bentuk aslinya.

Sedangkan karakteristik UMKM Berdasarkan Aset dan Omset yaitu :

- 1) Usaha Mikro, dengan maksimal aset Rp.50 juta serta maksimal omset Rp. 300 juta.

- 2) Usaha Kecil, dengan aset >Rp.50 juta – Rp. 500 juta serta omset >Rp.300 juta – Rp. 2,5 M.
- 3) Usaha Menengah, dengan aset >Rp. 500 juta – Rp. 10 M serta aset >Rp. 2,5 miliar – Rp. 50 M. (Bank Indonesia)

c. Pengembangan UMKM

Pengembangan adalah pekerjaan yang meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan / jabatannya melalui pendidikan dan pelatihan. Edwin B. Flippo mendefinisikan pembangunan sebagai berikut: “Pengembangan adalah berhubungan dengan peningkatan pengetahuan umum dan pemahaman atas lingkungan kita secara menyeluruh”. Sedangkan Andrew F. Sikula mendefinisikan pengembangan sebagai berikut: “Pengembangan mengacu pada staf atau personel adalah suatu proses pendidikan jangka panjang menggunakan suatu prosedur yang sistematis dan terorganisasi dengan mana manajer belajar pengetahuan konseptual dan teoritis untuk tujuan umum”

Marliyah (2016: 89) untuk mengembangkan UMKM Indonesia menjadi UMKM yang tangguh dan tangguh dalam menghadapi segala situasi perekonomian, maka diperlukan pengembangan dan pembinaan UMKM. Pengembangan sektor UMKM bergantung pada mekanisme pasar yang sehat dan berkeadilan. Pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan dan pembinaan UMKM adalah pemerintah, badan usaha dan masyarakat.

Imsar (2018: 7-8) mengemukakan bahwa pengembangan bisnis adalah cara atau proses peningkatan pekerjaan saat ini dan masa depan dengan memperluas pikiran, tenaga dan tubuh untuk mencapai tujuan untuk meningkatkan perluasan usaha serta kualitas dan kuantitas produk yang dihasilkan melalui kegiatan ekonomi.

Sementara itu, mengenai perkembangan sektor UMKM, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Kecil dan Menengah menjelaskan bahwa hakikat pembangunan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui pemberian fasilitas bimbingan pendampingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tersebut juga dijelaskan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan usaha dalam bidang Produksi dan pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Desain dan Teknologi. Pengembangan usaha juga melibatkan Dunia Usaha serta Masyarakat dalam berperan serta secara aktif untuk melakukan proses pengembangan tersebut.

#### **4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat**

Pemberdayaan menurut kamus bahasa Indonesia berasal dari kata daya yang berarti tenaga kekuatan, proses, cara, perbuatan memberdayakan. Pemberdayaan adalah suatu upaya meningkatkan kemampuan dan potensi

yang dimiliki oleh suatu masyarakat sehingga mereka dapat mengaktualisasikan jati diri, hasrat, dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri.

Menurut Sulistyani (2004: 77) definisi pemberdayaan adalah bahwa secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar “Daya” yang artinya kekuatan atau kemampuan. Berawal dari definisi tersebut, otorisasi dapat diartikan sebagai proses pencapaian otorisasi, atau proses memperoleh kekuasaan / kekuatan, atau proses pemberian kekuasaan / kekuatan suatu partai yang memiliki kekuasaan kepada partai yang memiliki kekuasaan lebih atau kurang. Definisi "proses" mengacu pada serangkaian tindakan atau langkah yang dilakukan dalam urutan kronologis sistematis, yang mencerminkan upaya yang dilakukan untuk mengubah masyarakat dengan pemberdayaan yang semakin berkurang.

Menurut Ambar Teguh Sulistiyani (2004:79) inti dari pemberdayaan adalah meliputi tiga hal yaitu, pengembangan (enabling), memperkuat potensi atau daya (empowering), dan terciptanya kemandirian. Bertolak dari pendapat ini, berarti pemberdayaan tidak saja terjadi pada masyarakat yang tidak memiliki kemampuan, akan tetapi pada masyarakat yang masih terbatas, dapat dikembangkan hingga mencapai kemandirian.

Shardlow berpendapat bahwa konsep pemberdayaan yang ada pada dasarnya membahas bagaimana individu, kelompok atau komunitas mengatur untuk mengontrol kehidupannya dan berusaha membentuk masa depan sesuai dengan keinginannya sendiri. Oleh karena itu pemberdayaan

merupakan suatu proses dan tujuan. Sebagai suatu proses, pemberdayaan merupakan rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kekuatan atau pemberdayaan kelompok yang kurang beruntung di masyarakat. Sebagai tujuan, pemberdayaan mengacu pada lingkungan atau hasil dari perubahan sosial; yaitu mereka yang diberkahi secara fisik, ekonomi dan sosial dengan kemampuan, kemampuan atau pengetahuan dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti percaya diri, mampu untuk mengungkapkan cita-cita, Dia memiliki kemampuan untuk mencari nafkah, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan menjaga kemandirian saat menjalankan tugas dalam hidupnya. Edi Suharto (2005:58)

Swasono dalam Rintuh, Cornelis dan Miar (2005:84) mengatakan bahwa pemberdayaan ekonomi kerakyatan mengandung maksud pembangunan ekonomi sebagian besar masyarakat Indonesia sebagai agenda utama pembangunan nasional sehingga langkah-langkah yang nyata harus diupayakan agar pertumbuhan ekonomi rakyat berlangsung dengan cepat. Dengan adanya pemberdayaan ekonomi masyarakat maka diharapkan dapat meningkatkan kehidupan masyarakat kearah kehidupan yang lebih baik. Kehidupan yang lebih baik menurut Goulet (Suryana, 2006:6) pada dasarnya meliputi: kebutuhan hidup, kebutuhan harga diri, kebutuhan kebebasan. Oleh karena itu, ahli ekonomi mengemukakan bahwa sasaran pemberdayaan ekonomi masyarakat yang minimal dan harus mengutamakan apa yang disebut keperluan mutlak, syarat minimum untuk memenuhi kebutuhan pokok serta kebutuhan dasar.

Menurut Sumodiningrat, Singkatnya, konsep pemberdayaan ekonomi adalah pemberdayaan masyarakat agar perekonomian menjadi kuat, besar, modern, dan berdaya saing tinggi dalam mekanisme pasar yang benar. Pemberdayaan ekonomi rakyat dicapai melalui perubahan struktural yaitu dari ekonomi tradisional menjadi ekonomi modern, dari ekonomi lemah menjadi ekonomi kuat, dan dari ketergantungan menuju kemandirian. Kebijakan yang perlu ditempuh dalam pemberdayaan ekonomi antara lain: Pemberian aset peluang untuk berproduksi dan penguatan Perkembangan industri kecil mendorong munculnya wirausaha baru dan memperkuat posisi masyarakat dalam transaksi ekonomi dan kemitraan usaha. (Sumodiningrat, 1999: 56)

Menurut Rintuh & Miar (2003: 94), dalam mengembangkan konsep pemberdayaan ekonomi rakyat kita dapat mengikuti dua strategi, yaitu: strategi pertama adalah memberi peluang kepada sektor maupun masyarakat agar tetap dapat maju. Karena kemajuannya dibutuhkan untuk pembangunan bangsa secara keseluruhan. Strategi kedua adalah memberdayakan sektor ekonomi dan lapisan masyarakat yang masih tertinggal dan dipinggiran jalur kehidupan modern. Memberdayakan merupakan memandirikan lapisan masyarakat, yang dapat dilakukan melalui:

- a. Menciptakan suasana yang memungkinkan potensi lapisan masyarakat dapat berkembang, dengan memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki masyarakat agar dikembangkan.

- b. Memperkuat daya atau potensi yang mereka miliki, misalnya dengan membuka akses dalam pendidikan, pelayanan kesehatan, modal, informasi, teknologi baru, dan lapangan pekerjaan.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat pada dasarnya adalah mengupayakan agar pertumbuhan ekonomi rakyat berlangsung dengan cepat. Selain pengembangan pesat, pemberdayaan masyarakat yang memiliki kekuatan ekonomi juga bertujuan agar perekonomian menjadi lebih kuat dan modern. Fokus strateginya adalah mempercepat reformasi struktural untuk memperkuat posisi ekonomi masyarakat dalam perekonomian nasional. Perubahan struktural ini merupakan proses perubahan diri (Rintuh & Miara, 2003: 96)

- a. Ekonomi tradisional ke ekonomi modern
- b. Ekonomi lemah menjadi ekonomi yang tangguh
- c. Ekonomi subsisten ke ekonomi pasar
- d. Ketergantungan kepada kemandirian.

Ambar Teguh Sulistiyani (2004 :79) Tujuan pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah membantu mengembangkan diskriminasi atau pengucilan diri terhadap kelompok yang kurang beruntung, rentan, miskin, terpinggirkan, dan perempuan. Pemberdayaan sosial ekonomi kelompok masyarakat ini memungkinkan mereka untuk lebih mandiri dan mampu memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka, namun dapat berperan dalam pembangunan masyarakat. Tujuan pemberian kekuatan ekonomi masyarakat

adalah menjadikan individu dan masyarakat mandiri. Kemandirian ini mencakup kemandirian berpikir, bertindak, dan mengendalikan apa yang Anda lakukan..

Menurut Edi Suharto (2005: 66), otorisasi dapat dicapai melalui tiga tingkatan atau dimensi otorisasi, yaitu :

- a. Aras Mikro. Pemberdayaan dilakukan secara individu dalam masyarakat dan bertujuan untuk membimbing dan melatih masyarakat dalam melaksanakan tugas kehidupannya.
- b. Aras Mezzo. Pemberdayaan dalam kelompok masyarakat adalah meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan dan sikap masyarakat sehingga mampu menyelesaikan masalah yang dihadapinya.
- c. Aras Makro. Pemberdayaan ditujukan pada sistem lingkungan yang lebih luas untuk melihat apa yang dapat digunakan untuk memilih dan menentukan strategi aksi yang tepat.

## **G. Definisi Konsepsional**

### **1. Peran**

Peran adalah suatu tindakan atau perbuatan seseorang dan kelompok dalam memainkan fungsinya untuk mencapai tujuan tertentu, bersifat dinamis secara kedudukan (status) dengan berbagai macam karakteristik yang di terapkan oleh subjek tersebut.

## **2. Dinas Perindustrian Dan Perdagangan**

Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan instansi pemerintah yang berfungsi dalam mengembangkan suatu daerah baik provinsi, kabupaten/kota melalui sektor perindustrian dan perdagangan.

## **3. UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah)**

UMKM merupakan usaha yang dapat dijalankan secara mandiri atau sendiri, dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha dalam segala bidang usaha industry dalam meningkatkan ekonomi.

## **4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat**

Pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan upaya pengembangan dalam meningkatkan pendapatan perekonomian masyarakat, khususnya dengan mendorong, memotivasi, dan menggali potensi yang dimiliki sehingga kondisi akan berubah dari yang tidak berdaya menjadi berdaya secara pendapatan masyarakat itu sendiri.

## **5. Rumah Kreatif Sleman**

Rumah Kreatif Sleman merupakan program pengembangan atau pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dilaksanakan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman dalam meningkatkan kapasitas usaha industri yang ada di Kabupaten Sleman.

## **H. Definisi Operasional**

Pada penelitian ini dengan variabel Peran Dinas Perindustrian dan perdagangan dalam pengembangan UMKM melalui program RKS, Untuk

memperjelas arah dalam penelitian yaitu dengan menggunakan teori peran pemerintah menurut Gede Diva (2009:15- 18).

### **1. Fasilitator**

- a. Bidang pelatihan
- b. Bidang pemberian bantuan (baik berupa dana/ barang/ jasa)

### **2. Regulator**

- a. Kebijakan

### **3. Katalisator**

- a. Pemberian informasi
- b. Pemberdayaan komunitas
- c. Prasarana intelektual
- d. Penghargaan

## **I. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Bentuk atau jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan yang bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif dari ekspresi tertulis atau lisan dari observasi dan partisipan. Kualitatif mengacu pada hal-hal yang berkaitan dengan kualitas, nilai atau makna di balik fakta. Kualitas, nilai atau makna hanya dapat diungkapkan dan dijelaskan melalui bahasa-bahasa dan tulisan. (Muh fitrah M.Pd dan Dr. lutfiyah M.ag 2017: 44)

## **2. Obyek Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada Dinas Industri dan Perdagangan Kabupaten Sleman sebagai objek penelitian yaitu Rumah Kreatif Sleman (RKS), atas dasar besarnya potensi UMKM yang ada di Kabupaten Sleman Sehingga kedepannya mampu mendongkrak perekonomian masyarakat di Kabupaten Sleman tersebut. Hal ini tentunya tidak lepas dari campur tangan dari peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagai stakeholder untuk mengembangkan potensi UMKM di kabupaten tersebut dengan pengembangan UMKM yang di lakukannya melalui Rumah Kreatif Sleman (RKS).

## **3. Sumber Data Penelitian**

Sumber Data Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini Yaitu sebagai berikut :

### **a. Data primer**

Data primer adalah data yang diperoleh dari tempat lokasi penelitian yaitu Program pengembangan UMKM Rumah Kreatif Sleman (RKS) yang dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman.

### **b. Data Sekunder**

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen dan artikel-artikel apapun yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

##### **a. Wawancara**

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan pada si peneliti. Wawancara ini dapat dipakai untuk melengkapi data yang diperoleh dari observasi. (Mardalis 2004:64)

Adapun pada penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara langsung dengan pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman, pengelola Program Rumah Kreatif Sleman (RKS), dan salah satu pelaku UMKM yang mengikuti program Rumah Kreatif Sleman. Adapun narasumber yang akan diwawancara yaitu : 1. Kepala Disperindag, 2. Pengelola RKS, 3. Pelaku UMKM anggota RKS.

##### **b. Dokumentasi**

Menurut “Kamus Besar Bahasa Indonesia”, dokumentasi adalah pengumpulan, pemilihan, pengolahan dan penyimpanan informasi dalam bidang ilmu. Dokumentasi menurut Sugiyono merupakan catatan peristiwa masa lalu, baik dalam bentuk teks pribadi, gambar atau karya monumental. Dengan kata lain, file adalah sumber daya non-manusia, termasuk foto dan statistik.. (Burhan Bungin 2017:111)

Dokumen yang dapat dikumpulkan antara lain buku panduan, laporan tahunan, brosur informasi, buku, website, koran, transkrip, gambar dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan peran Dinas

Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman melalui Program Rumah Kreatif Sleman (RKS) dalam pengembangan UMKM.

c. Observasi

Menurut S. Margono, observasi diartikan sebagai pengamatan dan mencatat secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Pengamatan dan pencatatan ini dilakukan terhadap objek di tempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa. (Suharsimi Arikunto 179)

Teknik observasi dalam penelitian ini berfungsi untuk memperoleh gambaran tentang sesuatu yang diteliti, atau dengan kata lain observasi merupakan suatu cara yang memungkinkan bagi peneliti untuk mengamati kondisi UMKM di rumah kreatif sleman dari berbagai aspek mulai dari kendala-kendala serta permasalahan yang terjadi di lapangan.

## **5. Teknik Analisis Data**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisa data secara deskriptif kualitatif, adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi. Penelitian ini menafsirkan dan menguraikan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi di dalam suatu masyarakat, pertentangan antara dua keadaan atau lebih, hubungan antar variable yang timbul, perbedaan antar fakta yang ada serta pengaruhnya terhadap suatu kondisi, dan sebagainya.,

yakni penulis mendatangi lokasi penelitian yang berlokasi di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman dan sekaligus tempat berlangsungnya pelaksanaan kegiatan Rumah Kreatif Sleman, dan juga mendatangi lokasi tempat usaha UMKM mitra RKS. Pengambilan data penelitian yang dilaksanakan yaitu peneliti akan melakukan wawancara dengan beberapa narasumber maupun data yang berupa dokumen yang bisa peneliti dapatkan setelah penulis berhasil mengumpulkan semua data tersebut maka penulis akan memberikan penjelasan yang detail dan sistematis sehingga dapat diuraikan secara lengkap dan dapat dipahami dengan jelas sebagai kesimpulan akhir.